

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional dewasa ini. Setiap tahun anggaran (APBN), pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak ini adalah *tax ratio*, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal. Semakin besar *tax ratio* mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN.¹ Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo,² pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

¹Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Iman Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), h. 83

²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2013), Ed XVII, h. 1

umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak merupakan sebuah penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak (iuran) yang diberikan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment system*. Dalam sistem ini setiap wajib pajak diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak.³ Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT secara jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*), bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan

³Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *PERPAJAKAN: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Malang: Empat Dua Media, 2012), h. 8

dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.⁴

Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Di kota Padang, pada tahun 2015 dan 2016 yang melaporkan SPT masih rendah dibandingkan dengan populasi wajib pajak orang pribadi yang ada. Pada tahun 2015, dari 83.628 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 64.316 yang wajib menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya 76,91%. Sedangkan pada tahun 2016, dari 91.128 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 69.711 yang wajib menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya 76,50%. (Sumber: KPP Pratama Padang 1)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada sebagian besar wilayah di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu negara. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi)

⁴Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 109-110

bagi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional.⁵

Dalam kaitannya dengan faktor ketaatan/kepatuhan tersebut, perilaku wajib pajak cenderung untuk melakukan kegiatan menghindar atau mengelak (*tax avoidance/tax evasion*) dari kewajibannya.⁶ Kecendrungan inilah yang disebut dengan ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.⁷ Artinya kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Safri Nurmantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di

⁵*Ibid.*, h. 113

⁶Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Iman Mukhlis, *op.cit.*, h. 85

⁷Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *op.cit.*, h. 114

mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.⁸ Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Menurut Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman,⁹ faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal dalam kepatuhan membayar pajak berupa sikap keberagamaan (*religiusitas*) dan kesadaran, sedangkan faktor eksternal berupa korupsi oknum pajak, kemudahan pelayanan publik, dan iklan. Sedangkan menurut Siska Noviyanti,¹⁰ faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak perlu adanya pengetahuan akan peraturan perpajakan. Sebagaimana menurut Setyawati dalam Siska Noviyanti,¹¹ pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

⁸*Ibid.*, h. 110

⁹Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman, diakses tanggal 02 November 2017, “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Akuntansi Vol. 15 No.1 Januari 2014, h. 57

¹⁰Siska Noviyanti, *et. al.*, diakses tanggal 04 November 2016, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang)”, h. 3

¹¹*Ibid.*,

Pengetahuan yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga wajib pajak kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Jadi, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk mengetahui peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan akan peraturan perpajakan, wajib pajak juga harus mempunyai sikap keberagamaan (*religiusitas*), menurut Basri *et al*, dalam Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman¹² menegaskan bahwa *religiusitas* merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang dan setiap agama pada umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Sedangkan menurut Panggabean dalam Andhika Utama dan Dudi Wahyudi¹³ mengatakan *religiusitas* berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya. Kemudian menurut Mohdali dalam Andhika Utama dan Dudi Wahyudi¹⁴ menyebutkan dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan

¹²Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman, *op.cit.*, h. 58

¹³Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, diakses tanggal 02 November 2017, “*Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta*”, Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi 3 No. 2, Apr – Jun 2016, h. 2

¹⁴*Ibid.*,

perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Jadi, dengan adanya sikap keberagamaan (*religiusitas*) yang tinggi maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan bagi wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan akan memperlancar pelaksanaan dalam perpajakan, apabila wajib pajak melanggar sanksi tersebut, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Artinya bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.¹⁵

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan.¹⁶ Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib

¹⁵Mardiasmo, *Perpajakan – Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 62

¹⁶Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *op.cit.*, h. 194

pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak.¹⁷

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan Harjanti Puspa Arum tahun 2012 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁸

Penelitian Diyat Suhendri tahun 2015 meneliti tentang pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota padang (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.¹⁹

¹⁷*Ibid.*, h. 112

¹⁸Harjanti Puspa Arum, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)", *Skripsi Sarjana Ekonomi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), t.d.

¹⁹Diyat Suhendri, "Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)", *Artikel Ilmiah Sarjana Ekonomi*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), h. 1

Kemudian penelitian dari Seto Widagsono tahun 2017 meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi dan *religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kepanjen yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi dan *religiusitas* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *religiusitas* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁰

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti memilih pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*), dan sanksi perpajakan sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitiannya, dan wajib pajak orang pribadi yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Padang 1.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sikap Keberagamaan (*Religiusitas*), Dan Sanksi**

²⁰Seto Widagsono, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan *Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kepanjen", *Skripsi Sarjana Ekonomi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. xvi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Padang 1)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah di kota Padang, dimana pada tahun 2015, dari 83.628 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 64.316 yang wajib menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya 76,91%. Sedangkan pada tahun 2016, dari 91.128 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 69.711 yang wajib menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya 76,50%.
2. Perilaku wajib pajak cenderung untuk melakukan kegiatan menghindar atau mengelak dari kewajibannya, inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.
3. Sedikitnya pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4. Nilai agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

5. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak mengakibatkan wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajaknya.

C. Pembatasan Masalah

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*), korupsi oknum pajak, kemudahan pelayanan publik, dan iklan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diatas penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti, agar penulisan dan pembahasan penelitian ini lebih terarah kepada sasaran yang hendak dicapai. Adapun masalah yang akan diteliti adalah pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*), dan sanksi perpajakan sebagai variabel penentu terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan (studi kasus KPP Pratama Padang 1).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

D. Perumusan Masalah

Setelah dibentuk batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang diatas. Adapun rumusan masalah yang dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1?

2. Apakah sikap keberagamaan (*religiusitas*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1?
4. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*), dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap keberagamaan (*religiusitas*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*), dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

F. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian, disamping mempunyai tujuan juga mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi serta kontribusi pemikiran tentang pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*), dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1.
2. Bagi penulis menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*), dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1.
3. Bagi wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
4. Sebagai referensi bagi mahasiswa Ekonomi Islam konsentrasi Akuntansi khususnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) umumnya yang akan mengadakan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).